

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, jual beli menurut Wahbah al-Zuhaili adalah tukar-menukar harta dengan harta lainnya berdasarkan cara tertentu atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan berdasarkan manfaat tertentu, yang dilakukan melalui ijab dan qabul atau mu'athah (al-Zuhaili, 1984: 3). Secara istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang dibenarkan syariat dan membawa manfaat (Haroen, 1000: 111). Sementara itu, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya yang dilakukan atas dasar suka sama suka (Muslich, 1013: 175–176).

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah disepakati. Dari pengertian tersebut, jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga.

Unsur-unsur jual beli menurut KUH Perdata meliputi adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli yang cakap menurut hukum: adanya barang sebagai objek jual beli yang dapat ditentukan jenisnya dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, adanya harga yang dinyatakan dalam bentuk uang dan disepakati oleh para pihak, serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur secara jelas mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya perjanjian hanya dapat dinyatakan sah jika keempat syarat tersebut terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Syarat pertama adalah kesepakatan para pihak, yang berarti adanya persesuaian kehendak antara pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Kesepakatan harus terbentuk secara bebas tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Dalam praktik hukum, apabila kesepakatan diperoleh melalui paksaan, penipuan, atau kekhilafan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak mencerminkan kehendak yang sebenarnya dari pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, kesepakatan merupakan unsur pokok dalam pembentukan perjanjian.

Kedua adalah kecakapan untuk membuat perjanjian, yang mengharuskan para pihak mempunyai kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini berkaitan dengan usia, kesehatan jiwa, dan keadaan tidak berada di bawah pengampuan. Orang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap membuat perjanjian sehingga perjanjian yang dibuat oleh pihak tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian, kecakapan merupakan syarat subjektif yang menentukan apakah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian benar-benar memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketiga adalah adanya suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian. Hal tertentu berarti objek perjanjian harus jelas atau dapat ditentukan, baik

pada saat perjanjian dibuat maupun di kemudian hari. Objek perjanjian tidak harus sudah ada, namun harus dapat ditentukan jenis, jumlah, dan keberadaannya. Apabila objek perjanjian tidak jelas atau tidak mungkin ada, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, kepastian objek menjadi syarat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Keempat adalah sebab yang halal, yaitu tujuan atau alasan mengadakan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebab yang tidak halal mencakup perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum, merugikan pihak lain secara tidak wajar, atau bertentangan dengan norma moral dan sosial. Apabila perjanjian dibuat untuk tujuan yang tidak sah, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebab yang halal menjadi syarat objektif yang harus dipenuhi agar perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sah.

Salah satu bentuk transaksi yang berkembang dan telah menjadi praktik turun-temurun di Nagari Sungai Nanam adalah jual beli batongkong. Jual beli batongkong merupakan sistem transaksi pra-panen, yaitu jual beli hasil pertanian yang dilakukan sebelum masapanen tiba, di mana harga dan kesepakatan ditentukan pada saat tanaman masih berada di lahan pertanian. Praktik ini umumnya dilakukan karena adanya kebutuhan dana mendesak dari pihak petani, baik untuk keperluan modal produksi pertanian, seperti pembelian bibit, pupuk, dan pembayaran tenaga kerja, maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Azharisyah, 2021: 101).

Perdagangan merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks masyarakat agraris, khususnya di wilayah

pedesaan, kegiatan perdagangan hasil pertanian menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian sayuran seperti wortel dan kol (kubis). Oleh karena itu, berbagai bentuk transaksi jual beli hasil pertanian berkembang sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi para petani dan pelaku usaha setempat (al-Zuhaili, 2007: 17).

Dari sisi pembeli atau pedagang, sistem batongkong dipandang memberikan keuntungan berupa kepastian memperoleh hasil panen serta peluang mendapatkan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar pada saat panen. Namun, dalam praktiknya, jual beli batongkong sering kali menimbulkan permasalahan hukum dan ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan ketidakseimbangan posisi tawar antara petani dan pedagang, ketidakjelasan kualitas dan kuantitas objek jual beli, penetapan harga yang cenderung merugikan petani, serta potensi terjadinya wanprestasi akibat gagal panen yang disebabkan oleh faktor alam, seperti cuaca ekstrem dan serangan hama (Iqbal, 2023: 62).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam hubungan hukum antara para pihak. Petani sering kali berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga pembiayaan formal. Sementara itu, pedagang atau pengepul memiliki posisi tawar yang lebih kuat karena menguasai modal dan akses pasar. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sah akad, sebagaimana dijelaskan dalam fikih muamalah. Rukun jual beli meliputi adanya pihak-pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli, objek akad yang jelas dan halal seperti barang

yang menjadi objek akad tapi didalam jual beli batongkong ini objek akad belum jelas dikarenakan wortel yang menjaji objek aakd masih berada didalam tanah, serta sighthat ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan para pihak. Selain itu, objek jual beli harus diketahui secara jelas dari segi jenis, kualitas, dan kuantitasnya, agar terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian) (Rahmawati, 2020: 41).

Dasar hukum kebolehan jual beli dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 175:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{قُل}

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S al-Baqarah (1) : 175).

Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa pada prinsipnya setiap bentuk transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

ثَمَّ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka" (HR. al-Baihaqi).

Praktik jual beli batongkong sayuran yang terjadi di Nagari Sungai Nanam menimbulkan persoalan dari sisi keabsahan akad, karena objek jual beli belum ada secara fisik pada saat akad dilakukan. Dalam fikih muamalah, praktik semacam ini berpotensi termasuk dalam kategori bai' al-ma'dum (jual beli atas barang yang belum ada) atau mengandung unsur gharar, yang pada dasarnya dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Larangan gharar didasarkan pada hadis Nabi SAW yang melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (HR. Muslim) (al-Qaradawi, 2001: 251).

Maslahah merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Imam al-Ghazali, masalah adalah upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan yang sejalan dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan masalah memberikan ruang bagi hukum Islam untuk merespons dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, selama praktik yang dinilai tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip dasar syariat (Dito, 2023: 210).

Dalam konteks jual beli batongkong di Nagari Sungai Nanam, pendekatan masalah menjadi relevan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut memberikan manfaat dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Apabila praktik ini terbukti memberikan kemaslahatan nyata, seperti membantu keberlangsungan ekonomi petani dan tidak mengandung unsur kezaliman, maka praktik tersebut dapat dipertimbangkan keabsahannya dengan syarat dilakukan penyesuaian agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Iqbal, 2023: 76).

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, dilihat dari perekonomian masyarakat Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok pada umumnya mata pencaharian masyarakatnya adalah hidup dengan bertani. Masyarakat Nagari Alahan Panjang sebagian besar berprofesi sebagai petani sayur sayuran seperti bawang merah, cabe, kentang, tomat, kol, wortel dan lain-lain. Sehingga terjadilah berbagai bentuk Praktik jual beli antara petani sayuran-sayuran dengan pembeli (toke).

Pembeli (toke) menaksir harga wortel dalam satu piring ladang dengan cara berpatokan pada hasil panen sebelumnya. Kemudian pembeli dan petani menghitung banyak jumlah bibit yang digunakan. Selain itu, juga dilihat dari hasil yang di dapat pada panen sebelumnya, jika pada panen sebelumnya sayuran didapatkan 1 ton, maka pembeli mengambil kesimpulan bahwa hasil

panen yang akan diperoleh juga 1 ton. Berdasarkan hasil perkiraan timbangan wortel yang berpatokan pada hasil panen sebelumnya tadi, maka pembeli menaksir harga wortel sesuai dengan harga pasaran pada saat transaksi jual beli itu berlangsung (Safryadi, 2018 : 22).

Pembeli (toke) biasanya melakukan jual beli sayuran wortel yang buahnya belum kelihatan atau masih tersembunyi di dalam tanah dengan sistem borongan (batongkong), dimana pembeli langsung datang ke ladang petani untuk meninjau langsung wortel yang akan dibelinya, pembeli melihat dari tingkat kesuburan tanaman terutama bentuk daunnya. Namun, biasanya satuan yang dibeli dengan cara ini bukanlah wortel yang sudah dipanen, melainkan dalam keadaan buahnya masih belum jelas dan belum terlihat. Pembeli tidak dapat menimbang wortel karena belum bisa untuk dipanen, sehingga untuk menentukan jumlah wortel pembeli hanya melakukan dengan taksiran saja dengan berpatokan pada hasil yang didapatkan petani pada panen sebelumnya. Setelah jumlah timbangan ditaksir, maka pembeli dapat memperkirakan harga berdasarkan harga pasaran wortel pada saat transaksi jual beli itu terjadi (Safryadi, 2018: 24).

Indra (petani) mengungkapkan, pada saat tanaman wortel miliknya berumur satu bulan setelah ditanam, toke (pembeli) datang kerumahnya untuk menawar wortel miliknya yang belum tampak berbuah dengan sistem borongan (batongkong). Setelah mempertimbangkan untuk menjual dengan sistem seperti itu, barulah Indra dan pembeli pergi ke ladang untuk melihat terlebih dahulu kondisi tanaman wortel tersebut. Jika ada kecocokan atau kesepakatan, barulah wortel tersebut ditaksir untuk menentukan berapa harga jualnya. Indra menjual wortel yang baru ditanam karena akan mengurangi pekerjaannya walaupun beberapa kali Indra merasa dirugikan dengan adanya perubahan harga jual wortel tersebut yang pada awalnya dijual dengan harga sekian tetapi pada saat panen pasaran harga wortel naik dari sebelumnya (Indra, 2025).

Ungkapan dari petani lain yaitu Zukadri bahwa ada toke (pembeli) yang datang ke ladang untuk melihat wortel miliknya, toke tersebut menyampaikan niat untuk *menongkong* (memborong) wortel milik Zukadri meskipun belum bisa untuk dipanen, pembeli tersebut tertarik karena melihat wortel milik Zukadri sangat subur. Setelah adanya kesepakatan untuk menjual dan membeli dalam keadaan yang buahnya belum terlihat barulah harga akan ditaksir, harga dipatok dengan dikira-kira saja tanpa dilakukan penimbangan atau takaran terlebih dahulu, karena wortel tersebut tidak memungkinkan untuk ditimbang karena buahnya masih belum kelihatan dan tersembunyi didalam tanah. Setelah penaksiran harga dan jual beli telah disahkan kedua belah pihak, maka yang berhak untuk mengurus wortel tersebut sampai panen adalah pembeli, sedangkan petani sudah tidak ikut campur lagi untuk merawat wortel tersebut. zukadri menjual wortel yang baru ditanam agar uangnya dapat digunakan untuk biaya pendaftaran anaknya masuk kesalah satu perguruan tinggi (Zukadri, 2025).

Kemudian Joni (toke) membeli wortel yang baru berumur satu bulan lebih dan sama sekali belum nampak buahnya, yang pada dasarnya wortel baru berbuah atau bisa dipanen setelah berumur tiga bulan. Joni membelinya dengan cara ditongkong (borongan). Joni mulai membeli wortel dengan sistem seperti ini baru sekitar satu tahun terakhir, walaupun Joni harus merawat wortel tersebut sekitar dua bulan, namun hasil yang didapat Joni semenjak melakukan jual beli seperti ini pernah merugikannya karena perubahan harga dari awal pembelian dengan masa panen. Untuk menentukan harga hanya dilakukan dengan perkiraan saja, karena wortel tersebut belum bisa untuk ditimbang ataupun ditakar jumlahnya. Untuk mendapatkan hasil dihitung berdasarkan patokan pada hasil panen sebelumnya atau banyak tampang (bibit) (Joni, 2025).

Apabila diperhatikan ketentuan jual beli yang telah dirumuskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, kemudian dihadapkan pula dengan sistem jual beli sayuran wortel yang dipraktikkan oleh masyarakat Nagari Sungai

Nanam. Maka menurut yang diamati jual beli sayuran wortel tersebut merupakan jual beli yang tidak ada atau belum ada bendanya ketika akad (jual beli ma'dum). Dimana transaksi jual beli itu dilakukan dengan tidak menimbang atau menakar wortel tersebut, tetapi hanya berdasarkan penaksiran atau hanya berpatokan pada hasil panen sebelumnya, walaupun hasil panen yang akan didapat belum tentu sebanyak yang diperkirakan tersebut, dan jelas bahwa wortel tersebut masih di dalam tanah, belum nampak bentuk buahnya dan tidak jelas kualitas maupun kuantitasnya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jual beli sayuran wortel di daerah tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Batongkong Sayuran Wortel di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan Masalah terhadap Jual Beli Batongkong Sayuran Wortel di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Batongkong di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Apa Manfaat Jual Beli Batongkong di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
3. Bagaimana Analisis Masalah terhadap Praktik Jual Beli Batongkong yang Terjadi di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktik jual beli batongkong sayuran di Nagari Sungai Nanam.

2. Untuk mengidentifikasi manfaat praktik jual beli batongkong bagi kedua belah pihak.
3. Untuk menganalisis praktik jual beli batongkong tersebut menggunakan pendekatan masalah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam kajian fikih muamalah, khususnya dalam pembahasan jual beli kontemporer dan penerapan konsep masalah sebagai metode istinbath hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat petani dan pelaku usaha dalam memahami transaksi yang sesuai syariat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga keagamaan atau pemerintah lokal dalam merumuskan pedoman atau regulasi ekonomi berbasis syariah.

1.6 Signifikan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik terhadap kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam memahami praktik jual beli yang berkembang di tengah masyarakat agraris yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam literatur klasik. Dengan menggunakan pendekatan masalah, penelitian ini memperluas pemahaman tentang metode istinbath hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat, serta memberikan contoh konkret penerapannya dalam konteks lokal. Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam mengkaji hukum ekonomi Islam secara lebih kontekstual dan aplikatif.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat petani, pedagang, serta pelaku usaha di daerah Nagari Sungai Nanam dan sekitarnya tentang pentingnya melaksanakan transaksi jual beli yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi tokoh agama, penyuluh agama, dan lembaga pemerintah setempat dalam memberikan edukasi dan bimbingan hukum ekonomi Islam yang berbasis pada nilai-nilai kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran dan praktik ekonomi yang berkeadilan di masyarakat.

1.7 Studi Literatur

Skripsi Muhammad Ilham NIM 1113040018 dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Jeruk Bapeti di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Persepektif Fiqih Muamalah”. Penelitian yang membahas tentang jual beli jeruk secara batongkong setelah masa panen dan dibawa petani ke pasar untuk di jual.

Skripsi Ibnu Ramanda NPM 15 1103470 dengan judul “Tinjauan Tentang Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Air Milik Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus). Penelitian yang berfokus pada air sebagai sumber daya alam milik bersama.

Skripsi Rahmi Yansi Nim 16130300 11 dengan judul “ Praktik Jual Beli Buah Pisang Batu Yang Masih di Pohon Di Kangarian Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan”. Pada penelitian ini melibatkan bagaimana masyarakat dengan kebiasaan jual beli buah pisang yang masih di pohon dapat diterima dalam konteks hukum islam.

Oki Firmada dengan judul penelitian “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Kubis Dengan Cara Batongkong Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah gumanti”. Dilakukan penelitian batongkong

sayuran kubis berdasarkan perspektif etika bisnis islam dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli tersebut.

Skripsi Winda Yulita (141303006 1) dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem borongan (*batongkong*) ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus negeri alahan panjang kec. Lembah gumanti kab. Solok) (1018). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebagian masyarakat Alahan Panjang melakukan jual beli bawang merah kepada toke dengan sistem borongan (*batongkong*) dalam keadaan bawang merah yang baru ditanam di ladang dan belum kelihatan buahnya.

1.8 Landasan Teori

1. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam Islam merupakan aktivitas muamalah yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Secara etimologi, jual beli berasal dari kata “al-bay’u” yang berarti pertukaran atau transaksi. Sedangkan secara terminologi, menurut Wahbah al-Zuhaili (1007:17), jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lainnya untuk memiliki secara permanen. Sedangkan secara Istilah jual beli menurut Ulama Hanafiyah adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Haroen 2000, 111). Menurut Hanabilah definisi jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq adalah saling tukar menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka. (Muslich 2013, 175-176). Tujuan utama dari jual beli adalah memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dengan cara yang sah menurut syariat Islam.

Hukum asal jual beli adalah mubah (diperbolehkan), selama memenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan kezaliman. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 175:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Artinya :“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini menjadi dasar kuat dalam membolehkan aktivitas jual beli, dengan syarat tetap berada dalam batasan yang telah ditetapkan syariat. Dalam literatur fikih, terdapat beberapa rukun jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi dinyatakan sah, yaitu: adanya pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek yang diperjualbelikan (barang atau jasa yang halal dan jelas), dan ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, jual beli yang sah harus dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, serta barang yang dijual harus diketahui sifat, jenis, dan jumlahnya.

2. Konsep Maslahah dalam Hukum Islam

Dalam perkembangan hukum Islam, terdapat metode ijtihad yang digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu metode tersebut adalah maslahah. Secara etimologis, maslahah berasal dari kata *salaha* yang berarti baik atau memperbaiki. Secara terminologis, menurut Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa*, maslahah adalah: *"memperoleh manfaat dan menghindari mudarat yang tujuannya sejalan dengan maqashid al-syari'ah."* (Al-Ghazali, 1993: 286).

Maslahah adalah suatu bentuk kemaslahatan yang tidak ditetapkan atau disebutkan secara eksplisit oleh nash (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi juga tidak ditolak oleh nash, dan dibutuhkan untuk menjaga salah satu dari lima tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ulama dari mazhab Maliki, khususnya Imam Malik, membolehkan penggunaan maslahah mursalah sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat: (1) tidak bertentangan dengan nash, (2)

kemaslahatannya nyata dan hakiki, dan (3) berkaitan langsung dengan maqashid al-syari'ah.

Maslahah bersifat fleksibel dan kontekstual. Dalam hukum Islam, pendekatan ini digunakan untuk menetapkan hukum dalam situasi di mana tidak terdapat dalil khusus. Misalnya, sistem administrasi negara, keamanan lalu lintas, bahkan transaksi digital saat ini, tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi bisa dinilai dari sisi maslahahnya. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Hadithah* menjelaskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan dasar hukum selama: *"tidak bertentangan dengan nash dan membawa manfaat bagi umat secara umum."* (Al-Qaradawi, 2001: 251).

3. Praktik Jual Beli Batongkong dalam Masyarakat Petani

Dalam masyarakat agraris seperti di Nagari Sungai Nanam, dikenal sebuah praktik jual beli yang disebut dengan batongkong. Batongkong merupakan sistem transaksi antara petani dan pedagang di mana pedagang memberikan sejumlah uang kepada petani sebelum masa panen sebagai bentuk pengikatan hasil panen. Dengan demikian, pembeli telah 'mengamankan' hasil panen petani, sementara petani terbantu secara finansial untuk kebutuhan produksi dan operasional kebun.

Sistem batongkong pada dasarnya menyerupai akad salam dalam fikih Islam, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan belakangan. Namun, dalam praktiknya, sistem batongkong sering tidak memenuhi syarat sahnya akad salam, seperti tidak disebutkan secara jelas spesifikasi barang, waktu serah terima yang pasti, dan adanya ketimpangan dalam penentuan harga yang sering merugikan petani. Meskipun demikian, petani tetap menerima sistem ini karena menjadi solusi atas keterbatasan modal (Nurul, 2011, 31).

Batongkong menjadi tradisi lokal yang berkembang sebagai bentuk adaptasi ekonomi di tengah keterbatasan infrastruktur dan akses modal.

Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, praktik ini tetap memiliki nilai kemanfaatan sosial dan ekonomi yang tinggi (Rozalinda, 2020, 45).

4. Relevansi Masalah terhadap Praktik Batongkong

Tinjauan terhadap praktik jual beli batongkong melalui pendekatan masalah menjadi sangat penting untuk menilai apakah transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks Nagari Sungai Nanam, praktik ini memberikan manfaat besar bagi petani, seperti membantu kebutuhan modal, menjamin distribusi hasil panen, dan menghindari kerugian akibat fluktuasi harga pasar. Dari sudut pandang maqashid al-syari'ah, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terhadap harta dan jiwa, karena memungkinkan petani tetap bertahan secara ekonomi (Salsabila, 2023, 33).

Dengan menggunakan prinsip masalah, praktik batongkong tidak serta-merta dianggap menyimpang dari hukum Islam, tetapi diposisikan sebagai fenomena sosial-ekonomi yang memiliki potensi besar untuk diarahkan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Maka dari itu, tinjauan hukum Islam terhadap praktik ini hendaknya mempertimbangkan konteks lokal, kebutuhan masyarakat, dan realitas sosial secara menyeluruh.

1.9 Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan karena fokus utama dari penelitian ini adalah memahami fenomena sosial-keagamaan yang terjadi dalam praktik jual beli batongkong secara mendalam berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya konsep masalah. Menurut Moleong (2014:6), pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui pengumpulan data dalam

kondisi alamiah dan dilakukan dengan metode ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nilai, pemahaman, serta pertimbangan masyarakat petani dan pedagang di Nagari Sungai Nanam dalam menjalankan praktik jual beli batongkong (Dito, 2023, 53).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan daerah sentra produksi sayuran yang aktif menerapkan sistem jual beli batongkong antara petani dan pedagang. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan atas keterjangkauan lokasi oleh peneliti serta relevansinya dengan fenomena yang diteliti.

3. Sumber Data

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para informan, yang terdiri dari petani, pedagang pengepul, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya di Nagari Sungai Nanam.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, dokumen, artikel ilmiah, jurnal, kitab fikih, dan peraturan yang relevan dengan jual beli dalam Islam dan konsep masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang telah ditentukan secara purposif. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai praktik batongkong, alasan para pihak melakukannya, serta manfaat atau masalah yang timbul dari transaksi tersebut.

b Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana proses jual beli batongkong dilaksanakan. Observasi ini bersifat partisipatif pasif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan jual beli, tetapi mengamati prosesnya secara langsung di lokasi.

c Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis atau visual seperti catatan transaksi, rekaman audio wawancara, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan praktik batongkong dan konsep masalah mursalah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu proses mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dikaitkan dengan teori atau konsep yang relevan. Menurut Miles dan Huberman (1994:10), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

a Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah dari lapangan agar menjadi informasi yang bermakna.

b Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan temuan penelitian berdasarkan kategori atau tema yang relevan.

c Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan lapangan yang telah dianalisis dan dikaitkan dengan teori hukum Islam, khususnya konsep masalah.

